# LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI



NOMOR : 2 2011 SERI : E

# PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI NOMOR 02 TAHUN 2011 TENTANG

# PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN TAHUN JAMAK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA BEKASI,

# Menimbang

- a. bahwa kondisi infrastruktur di Kota Bekasi masih ditandai dengan belum optimalnya aksesbilitas, kualitas dan cakupan pelayanan, sehingga belum sepenuhnya dapat menjadi tulang punggung bagi pembangunan sektor riil, termasuk dalam mendukung pemenuhan kebutuhan pangan, mendorong sektor produksi, serta mendukung pengembangan wilayah;
- b. bahwa untuk menjamin kelangsungan pembiayaan pembangunan dan meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pembelanjaan keuangan daerah melalui pengadaan barang jasa serta pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang membutuhkan waktu pelaksanaan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dipandang perlu pengaturan tentang pembiayaan pembangunan tahun jamak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Bekasi tentang Pembiayaan Pembangunan Tahun Jamak.

#### Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagaian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 9. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;
- 10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 14 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peratutan Daerah Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1 Seri E).

Memperhatikan: Keputusan Bersama Walikota Bekasi dan Pimpinan DPRD Kota Nomor: 15/174.2/DPRD/2010

Bekasi Nomor: 15/174.2/DPRD/2010 tentang Persetujuan

Nomor: 188.342/Kep.509/Setwan/XII/2010

2 (dua) buah Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah Kota Bekasi.

#### **Dengan Persetujuan Bersama**

#### DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

#### dan

#### **WALIKOTA BEKASI**

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN TAHUN JAMAK.

# BABI KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Daerah Kota Bekasi.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 3. Walikota adalah Walikota Bekasi.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi.
- 5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah kota bekasi.
- 6. Pembiayaan Pembangunan Tahun Jamak adalah penyediaan alokasi dana untuk pelaksanaan pekerjaan yang mengikat dana anggaran dalam APBD yang melebihi jangka waktu 1 (satu) tahun.
- 7. Kontrak Tahun Jamak adalah merupakan kontrak yang pelaksanaan pekerjaannya untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran atas beban anggaran, yang dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 8. Pembangunan Fisik adalah pembangunan infrastruktur dan/atau bengunan gedung untuk kepentingan umum dan pemerintahan.
- 9. Pembangunan Infrastruktur adalah kegiatan meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan infrastruktur dan/atau kegiatan pengelolaan infrastruktur dan/atau pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan infrastruktur.

- 10. Pembangunan Bangunan Gedung adalah pekerjaan konstruksi yang meliputi membangun baru, perawatan (rehabilitasi, renovasi, restorasi), dan pekerjaan lanjutan bangunan gedung.
- 11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
- 12. Rencana Strategis (Renstra) adalah Rencana Strategis Pemerintah Kota Bekasi.

# BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Pengaturan pembiayaan pembangunan tahun jamak dimaksudkan untuk menjamin kelangsungan pembiayaan pembangunan dan meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pembelanjaan keuangan daerah yang bersumber dari APBD dalam rangka pembangunan fisik yang bersifat strategis dan pelaksanaan pembangunan serta pembiayaannya membutuhkan waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.

#### Pasal 3

Tujuan pengaturan pembiayaan pembangunan tahun jamak adalah untuk :

- a. memberikan kepastian arah, target, sasaran dan tahapan penyelesaian kegiatan pembangunan yang tidak dicapai dalam jangka waktu tertentu dan tidak dapat dibebankan pembiayaannya dan/atau dilaksanakan dalam satu tahun anggaran.
- b. memperjelas penyelesaian rencana tahapan pekerjaan pertahun dan kepastian penyelesaian proyek;
- c. mempermudah proses administrasi pertanggungjawaban program;dan
- d. memberikan kepastian sumber anggaran pembiayaan yang akan digunakan untuk kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan.

# BAB III KRITERIA, SYARAT DAN JENIS PEMBANGUNAN

#### Pasal 4

Kriteria pembangunan infrastruktur dan bangunan gedung melalui pembiayaan pembangunan tahun jamak , meliputi :

- a. pelaksanaan konstruksinya memerlukan waktu lebih dari 1 (satu) tahun;
- b. kegiatan tersebut merupakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

c. program dan kegiatan pembangunan bersifat strategis dan merupakan prioritas untuk segera dilaksanakan dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan/atau kesejateraan masyarakat.

#### Pasal 5

Syarat pembiayaan pembangunan tahun jamak,meliputi :

- a. program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan;
- b. penyelesaian pekerjaan tidak melebihi masa jabatan Walikota.

#### Pasal 6

Jenis pembangunan yang dapat dibiayai dari pembiayaan pembangunan tahun jamak , meliputi :

- a. Infrastruktur jalan dan jembatan;
- b. Infrastruktur sumberdaya air;
- c. Infrastruktur air limbah, termasuk persampahan;
- d. Bangunan gedung pemerintahan dan gedung pelayanan publik; dan
- e. Jenis Infrastruktur lainnya yang spesifik lainnya dan bersifat strategis sesuai kebutuhan.

# BAB IV MEKANISME PERENCANAAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN TAHUN JAMAK

#### Pasal 7

Mekanisme perencanaan pembiayaan pembangunan tahun jamak sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

# BAB V SUMBER PENDANAAN

#### Pasal 8

Pembiayaan pembangunan tahun jamak sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, bersumber dari:

- a. APBD:
- b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat;
- c. Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Pemerintah Pusat;
- d. Sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

#### Pasal 9

- (1) Pengalokasian dana per tahun untuk Pembiayaan pembangunan tahun jamak, ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berkenaan.
- (2) Tahapan pembiayaan per tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepadan dengan tahapan rencana pekerjaan, dengan ketentuan paling sedikit 25% dari nilai keseluruhan nilai pekerjaan.

## BAB VI PENJAMINAN PEMBIAYAAN

#### Pasal 10

- (1) Program/kegiatan pembangunan infrastruktur dan bangunan gedung yang akan didanai melalui pembiayaan pembangunan tahun jamak, harus ditetapkan dalam Peraturan Daerah tersendiri.
- (2) Pembiayaan untuk program/kegiatan pembangunan infrastruktur dan bangunan gedung yang akan didanai melalui pembiayaan pembangunan tahun jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sampai dengan berakhirnya masa anggaran tahun jamak.

### BAB VII PENGIKATAN

#### Pasal 11

- (1) Pengikatan pekerjaan yang alokasi anggarannya berasal dari pembiayaan pembangunan tahun jamak dalam APBD dituangkan dalam bentuk kontrak tahun jamak.
- (2) Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pelelangan umum dengan mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

#### Pasal 12

Walikota melakukan pengawasan dan pengendaliannya atas pelaksanaan pembiayaan pembangunan tahun jamak.

# BAB IX KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi pada tanggal 11 Pebruari 2011

**WALIKOTA BEKASI** 

Ttd/Cap

H. MOCHTAR MOHAMAD

Diundangkan di Bekasi pada tanggal 11 Pebruari 2011

PIt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI

Ttd/Cap

H. DUDY SETIABUDHI

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2011 NOMOR 2 SERI E